



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**  
**NOMOR : 282 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik perlu membentuk tim pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

b. bahwa mereka yang nama tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim pengelola informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama;

5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : Sj/B.VIII/2/HM.00/4044/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang optimalisasi Tugas dan Fungsi Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat;

6. PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.**

kesatu : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal Juni 2021 sampai berakhirnya tahun anggaran 2021.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 28 Juni 2021  
Kepala Kanwil Kemenag Prov.  
Bengkulu



Tembusan:

Yth. 1. Setjen Kemenag RI;

2. Ka.Biro Humas, Data dan Infomrasi Kemenag RI.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor  
 Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu  
 Nomor : 282 Tahun 2021  
 Tanggal : 28 Juni 2021  
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola  
 Informasi dan Dokumentasi Kanwil  
 Kementerian Agama Provinsi  
 Bengkulu Tahun 2021

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	Dr. H. Zahdi, M.HI	Pembina TK I , IV/c	Kepala Kanwil	Pengarah
2	Drs. H. Hamdani, M.Pd	Pembina TK.I, IV/b	Kepala Bag TU	Kordinator
3	H. Erwan Gastra, S.Pdi	Penata Tk I, III/d	Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
4	Jaja, M.Si	Penata, III/c	Pranata Komputer	Sekretaris
5	Fedwi Dayana, S.IP	Penata Muda, III/a	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
6	Nurma Hartati, S.Sos	Penata, III/c	Statisi Ahli Muda	Anggota
7	Sulianto, M.AP	Penata, III/c	Statisi Ahli Muda	Anggota
8	Emil Yadi, M.Pd.I	Penata Tk. I, III/d	JFU Kelembagaan dan Kerjasama	Anggota
9	Dian Putri Ayu Kurniaty, S.Kom	Penata Tk.I, III/d	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
10	Teddy Hari Pandiawan, SHI	Penata Tk. I, III/d	JFU Urais	Anggota
11	Fina Nurmita, S.Pd	Penata Muda, III/a	Statisi Ahli Pertama	Anggota
12	Hj. Aisyah Nurul Fauziah, SEI	Penata Tk. I, III/d	JFU Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji	Anggota
13	Maulana Mawardi, SE	Penata Muda Tk, I / III.b	Pranata Komputer	Anggota
14	Dwi Aji Raharjo, M.I.Kom	Penata, III/c	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
15	Tatang Wahyono, S.I.Kom	Penata, III/c	JFU Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Anggota
16	Fahmi Ilhamzi Naina, SH	-	Staf Honorer pada Subbag Umum dan Humas	Anggota

Kepala Kantor Wilayah  
 Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

